



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Lbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir di Sei Jantan, 09 Desember 1970, umur 54 tahun, pendidikan SLTA, agama islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: XXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir di Labuhan Jurung, 10 Oktober 1975, umur 49 tahun, Pendidikan SLTP, agama islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: XXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir di Kampung Tongah, 12 Desember 1959, umur 65 tahun, Pendidikan SD, agama islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: XXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya **Pemohon I**, **Pemohon II** dan **Pemohon III** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 31 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2025/PA.Lbs



Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami serta saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2025, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara elektronik melalui aplikasi ecourt, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dengan register perkara Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Lbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 19 April 1995, di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1.1. ANAK 1, laki-laki, lahir di Sungai Jantan, tanggal 09 November 1996;
 - 1.2. ANAK 2, laki-laki, lahir di Sei Jantan, tanggal 28 September 1998;
 - 1.3. ANAK 3, laki-laki, lahir di Labuhan Jurung, tanggal 11 Januari 2003;
 - 1.4. CALON ISTRI, perempuan, lahir di Labuhan Jurung, tanggal 28 Februari 2007;
2. Bahwa Pemohon III dan IBU CALON SUAMI telah menikah pada bulan Juni 1978, di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. ANAK 1 T, perempuan, lahir di Sumpur Sejati, tanggal 06 Juni 1979;
 - 2.2. ANAK 2 T, perempuan, lahir di Sumpur Sejati, tanggal 07 Agustus 1981;
 - 2.3. ANAK 3 T, perempuan, lahir di Sumpur Sejati, tanggal 08 Desember 1983;
 - 2.4. ANAK 4 T, perempuan, lahir di Sumpur Sejati, tanggal 12 Juli 1986;
 - 2.5. ANAK 5 T, perempuan, lahir di Sumpur Sejati, tanggal 23 Agustus 1988;

Hal. 2 dari 31 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2025/PA.Lbs



- 2.6. ANAK 6 T, perempuan, lahir di Sumpur Sejati, tanggal 10 Oktober 1990;
- 2.7. ANAK 7 T, perempuan, lahir di Sumpur Sejati, tanggal 17 Desember 1993;
- 2.8. ANAK 8 T, perempuan, lahir di Sumpur Sejati, tanggal 23 Desember 1995;
- 2.9. ANAK 9 T, laki-laki, lahir di Sumpur Sejati, tanggal 25 Juni 1998;
- 2.10. ANAK 10 T, perempuan, lahir di Sumpur Sejati, tanggal 28 Februari 2002;
- 2.11. CALON SUAMI, laki-laki, lahir di Kp. Tongah, tanggal 30 Desember 2006;
3. Bahwa istri dari Pemohon III yang bernama IBU CALON SUAMI telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 Oktober 2022 di rumah kediaman, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Padang Gelugur Nomor XXXX tanggal 04 Juni 2025;
4. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, yaitu:

Nama : **CALON ISTRI**

Tempat Tanggal Lahir : Labuhan Jurung, 28 Februari 2007

Umur : 18 Tahun 4 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Belum Bekerja

Alamat : Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat sebagai **calon Istri**;

dengan calon suaminya:

Nama : **CALON SUAMI**

Tempat Tanggal Lahir : Kampuang Tongah, 30 Desember 2006

Umur : 18 Tahun 6 bulan

Hal. 3 dari 31 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2025/PA.Lbs



Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kampuang Tongah, Jorong Makmur,
Nagari Padang Galugua, Kecamatan
Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman,
Provinsi Sumatera Barat sebagai **calon
Suami**;

5. Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon III (calon suami) telah berkenalan sekitar 2 (dua) tahun, dan anak Pemohon I, Pemohon II (CALON ISTRI) dengan anak Pemohon III (CALON SUAMI) sering bepergian bersama sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (zina), keluarga ingin segera bisa menikah tercatat dan legal secara hukum;
6. Bahwa anak Pemohon III (calon suami) berstatus belum kawin dalam usia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan dan telah akil balig dan telah bekerja sebagai petani yang mempunyai penghasilan rata-rata kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON ISTRI) sebagai calon istri berstatus belum kawin dalam usia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, telah akil balig dan telah siap menjadi istri/ ibu rumah tangga;
8. Bahwa antara anak Pemohon I, Pemohon II dengan anak Pemohon III (calon suami) tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II dengan anak Pemohon III (calon suami) saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain;
10. Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II sebagai orang tua calon istri dan Pemohon III sebagai keluarga calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 4 dari 31 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2025/PA.Lbs



11. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sudah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti, akan tetapi karena anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III masih belum cukup umur, KUA menolak Permohonan Pemohon I, II, III sesuai dengan surat penolakan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Panti Nomor: XXXXX, atas nama CALON SUAMI dan CALON ISTRI;

12. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Pasaman pada tanggal 04 Juni 2025 ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **(CALON ISTRI)** menikah dengan anak dari Pemohon III sebagai calon suami yang bernama **(CALON SUAMI)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap ke depan persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II didepan sidang telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi sebagai calon istri dan anak yang dimintakan dispensasi sebagai calon suami;

Hal. 5 dari 31 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2025/PA.Lbs



Bahwa hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, sesuai yang termuat dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

dan berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon istri dan anak Pemohon III sebagai calon suami sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan Pemohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Keterangan Para Pemohon

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Alasan yang mendesak sehingga anak-anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon II

Hal. 6 dari 31 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2025/PA.Lbs



harus segera dinikahkan karena mereka sering pergi berdua sampai malam hari dan sering melakukan perbuatan yang mendekati zina sehingga meresahkan masyarakat sekitar;

Keterangan Anak Pemohon I dan Pemohon II (Calon Istri)

Bahwa, tanpa atribut sidang Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama CALON ISTRI yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, nama saya CALON ISTRI;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibu kandung saya, sedangkan Pemohon III adalah ayah kandung dari calon suami saya;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin saya ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;
- Bahwa saya berkeinginan menikah dengan CALON SUAMI bin PEMOHON III, namun saya belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa saat ini saya berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan dan CALON SUAMI saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa saya dan CALON SUAMI telah berkenalan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa saya telah dilamar oleh CALON SUAMI;
- Bahwa orang tua saya merestui hubungan saya dengan CALON SUAMI bin PEMOHON III;
- Bahwa yang mendorong saya ingin segera menikah karena saya dengan CALON SUAMI sudah saling mencintai dan kami sering pergi berdua sampai malam hari dan sering melakukan perbuatan yang mendekati zina serta sudah meresahkan masyarakat sekitar, sehingga jika kami tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar syari'at;

Hal. 7 dari 31 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2025/PA.Lbs



- Bahwa rencana pernikahan saya dengan CALON SUAMI sudah pernah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti, namun ditolak karena kami belum cukup umur sesuai dengan kehendak peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Rencana pernikahan saya dengan CALON SUAMI bukan karena ada paksaan dari orang tua atau dari pihak lain, namun murni atas keinginan kami berdua;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap secara lahir maupun mental untuk menikah dengan CALON SUAMI;
- Bahwa CALON SUAMI bekerja sebagai petani dan juga buruh tani;
- Bahwa Penghasilan CALON SUAMI dalam sebulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Keterangan Anak Pemohon III (Calon Suami)

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Calon Suami yang bernama CALON SUAMI bin PEMOHON III sebagai berikut:

- Bahwa Saya bernama CALON SUAMI;
- Bahwa Saya berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua calon istri saya dan Pemohon III adalah ayah kandung saya;
- Bahwa Ibu kandung saya telah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin saya ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;
- Bahwa saya dengan CALON ISTRI telah berkenalan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa Saya sudah melamar CALON ISTRI kepada keluarganya dan lamaran tersebut sudah diterima oleh orang tuanya;
- Bahwa saat ini Calon Suami telah bekerja sebagai petani dan juga buruh tani serta memiliki penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa menurut calon suami penghasilan tersebut dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Hal. 8 dari 31 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2025/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan saya dengan CALON ISTRI telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti, namun ditolak karena kami belum cukup umur sesuai dengan kehendak peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Rencana pernikahan saya dengan CALON ISTRI bukan karena ada paksaan dari orang tua atau dari pihak lain, namun murni atas keinginan kami berdua;
- Bahwa calon suami tidak sanggup lagi menunggu karena kami telah saling mencintai;
- Bahwa yang mendorong saya ingin segera menikah karena saya dengan CALON ISTRI sudah saling mencintai dan kami sering pergi berdua sampai malam hari dan sering melakukan perbuatan yang mendekati zina serta sudah meresahkan masyarakat sekitar, sehingga jika kami tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar syari'at;
- Bahwa saya sudah siap secara lahir maupun mental untuk menikah dengan CALON ISTRI;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, Nomor NIK: XXXX tanggal 29 April 2024, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman yang bermaterai cukup dan nazegele pos, kemudian Hakim Tunggal meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, NIK XXX tanggal 23 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman yang bermaterai cukup dan nazegele pos, kemudian Hakim Tunggal meneliti dan

Hal. 9 dari 31 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2025/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III, NIK XXXX tanggal 12 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman yang bermaterai cukup dan nazegelel pos, kemudian Hakim Tunggal meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P3;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON ISTRI, NIK XXXX tanggal 30 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman yang bermaterai cukup dan nazegelel pos, kemudian Hakim Tunggal meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P4;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI, NIK XXXX tanggal 12 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman yang bermaterai cukup dan nazegelel pos, kemudian Hakim Tunggal meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRI, Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman tanggal 09 Desember 2010 yang bermaterai cukup dan nazegelel pos, kemudian Hakim Tunggal meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman tanggal 16 Maret 2020 yang bermaterai cukup dan nazegelel pos, kemudian Hakim Tunggal meneliti dan

Hal. 10 dari 31 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2025/PA.Lbs



- mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepada Keluarga PEMOHON I nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman tanggal 04 Agustus 2023 yang bermaterai cukup dan nazegelel pos, kemudian Hakim Tunggal meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P8;
 9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepada Keluarga PEMOHON III nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman tanggal 12 Juni 2024 yang bermaterai cukup dan nazegelel pos, kemudian Hakim Tunggal meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P9;
 10. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama IBU CALON SUAMI nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Pj. Wali Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman tanggal 04 Juni 2025, yang bermaterai cukup dan nazegelel pos, kemudian oleh Hakim Tunggal bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.10;
 11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama atas nama PEMOHON I dan Roslian Harianja nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat tanggal 14 Agustus 1995, yang bermaterai cukup dan nazegelel pos, kemudian Hakim Tunggal meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.11;
 12. Fotokopi Ijazah atas nama CALON ISTRI yang dikeluarkan oleh Kepala PKKPS Perkampungan Minangkabau, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat tanggal 10 Juni 2022, yang bermaterai cukup dan nazegelel pos, kemudian Hakim Tunggal meneliti dan mencocokkan

Hal. 11 dari 31 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2025/PA.Lbs



fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.12;

13. Fotokopi Ijazah atas nama CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 05 Makmur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat tanggal 15 Juni 2020, yang bermaterai cukup dan nazegelen pos, kemudian Hakim Tunggal meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.13;
14. Asli Laporan Sosial atas nama CALON ISTRI, tanggal 04 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat yang bermaterai cukup dan nazegelen pos, kemudian oleh Hakim Tunggal bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.14;
15. Asli Laporan Sosial atas nama CALON SUAMI, tanggal 04 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, yang bermaterai cukup dan nazegelen pos, kemudian oleh Hakim Tunggal bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.15;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama SAKSI I DAN SAKSI II, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, saksi merupakan adik kandung Pemohon II, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin anak mereka yang bernama CALON SUAMI dan CALON ISTRI binti PEMOHON I ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Hal. 12 dari 31 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2025/PA.Lbs



- Bahwa karena anak Para Pemohon (CALON SUAMI dan CALON ISTRI binti PEMOHON I) berkeinginan menikah tetapi umur mereka belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang perkawinan;
- Bahwa CALON SUAMI bin PEMOHON III sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa CALON ISTRI binti PEMOHON I sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa CALON SUAMI bin PEMOHON III dengan CALON ISTRI binti PEMOHON I sudah berkenalan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa CALON SUAMI bin PEMOHON III sudah melamar CALON ISTRI binti PEMOHON I dan lamaran tersebut sudah diterima;
- Bahwa CALON ISTRI binti PEMOHON I berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa antara CALON ISTRI binti PEMOHON I dengan CALON SUAMI bin PEMOHON III tidak ada darah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa CALON SUAMI bin PEMOHON III bekerja sebagai petani dan juga buruh tani, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan setiap bulan;
- Bahwa menurut saksi penghasilan tersebut mencukupi;
- Bahwa rencana pernikahan antara CALON SUAMI bin PEMOHON III dengan CALON ISTRI binti PEMOHON I bukan atas paksaan dari pihak lain, namun atas keinginan mereka berdua yang ingin segera menikah;
- Bahwa alasan yang mendesak sehingga anak CALON ISTRI binti PEMOHON I dengan CALON SUAMI bin PEMOHON III harus segera dinikahkan karena mereka sudah sering jalan berdua, bahkan sampai malam hari dan keduanya pernah bermalam di rumah saudara Pemohon III dan sudah sering melakukan perbuatan

Hal. 13 dari 31 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2025/PA.Lbs



mendekati zina sehingga meresahkan Masyarakat sekitar dan jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar syari'at;

- Bahwa saksi sering melihat langsung mereka pergi berdua-an;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati CALON SUAMI bin PEMOHON III dan CALON ISTRI binti PEMOHON I untuk bersabar menunggu umurnya cukup untuk menikah, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON ISTRI binti PEMOHON I) dengan anak Pemohon III (CALON SUAMI bin PEMOHON III) sekarang dalam kondisi sehat dan tidak terganggu kejiwaannya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim kepada Para Pemohon untuk bertanya kepada saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, saksi merupakan keponakan Pemohon III, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin anak mereka yang bernama CALON SUAMI dan CALON ISTRI binti PEMOHON I ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;
- Bahwa karena anak Para Pemohon (CALON SUAMI dan CALON ISTRI binti PEMOHON I) berkeinginan menikah tetapi umur mereka belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang perkawinan;
- Bahwa CALON SUAMI bin PEMOHON III sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa CALON ISTRI binti PEMOHON I sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;

Hal. 14 dari 31 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2025/PA.Lbs



- Bahwa CALON SUAMI bin PEMOHON III dengan CALON ISTRI binti PEMOHON I sudah berkenalan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa CALON SUAMI bin PEMOHON III sudah melamar CALON ISTRI binti PEMOHON I dan lamaran tersebut sudah diterima;
- Bahwa CALON ISTRI binti PEMOHON I berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa antara CALON ISTRI binti PEMOHON I dengan CALON SUAMI bin PEMOHON III tidak ada darah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa CALON SUAMI bin PEMOHON III bekerja sebagai petani dan juga buruh tani, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan setiap bulan;
- Bahwa menurut saksi penghasilan tersebut mencukupi;
- Bahwa rencana pernikahan antara CALON SUAMI bin PEMOHON III dengan CALON ISTRI binti PEMOHON I bukan atas paksaan dari pihak lain, namun atas keinginan mereka berdua yang ingin segera menikah;
- Bahwa alasan yang mendesak sehingga anak CALON ISTRI binti PEMOHON I dengan CALON SUAMI bin PEMOHON III harus segera dinikahkan karena mereka sudah sering jalan berduaan, bahkan sampai malam hari dan keduanya pernah bermalam di rumah saudara Pemohon III dan sudah sering melakukan perbuatan mendekati zina sehingga meresahkan Masyarakat sekitar dan jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar syari'at;
- Bahwa saksi sering melihat langsung mereka pergi berduaan;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati CALON SUAMI bin PEMOHON III dan CALON ISTRI binti PEMOHON I untuk bersabar menunggu umurnya cukup untuk menikah, namun tidak berhasil;

Hal. 15 dari 31 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2025/PA.Lbs



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON ISTRI binti PEMOHON I) dengan anak Pemohon III (CALON SUAMI bin PEMOHON III) sekarang dalam kondisi sehat dan tidak terganggu kejiwaannya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon beragama Islam hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam dengan anak Pemohon III yang juga beragama Islam, akan tetapi syarat umur bagi calon mempelai wanita dan calon mempelai pria belum mencukupi sebagaimana dimaksud Undang-Undang, karena itu para Pemohon meminta pada Pengadilan agar anak-anak Para Pemohon diberikan Dispensasi untuk menikah, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Hal. 16 dari 31 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2025/PA.Lbs



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama CALON ISTRI (vide bukti P.6 dan P.8), dan Pemohon III adalah orang tua dari anak yang bernama CALON SUAMI (vide bukti P.7 dan P.9) kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak-anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak-anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Para Pemohon mempunyai kewenangan dan kepentingan (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTRI yang masih berusia 18 tahun 4 bulan dengan anak Pemohon III yang bernama CALON SUAMI sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah cukup bahwa terhadap permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hal. 17 dari 31 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2025/PA.Lbs



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Para Pemohon serta anaknya yang akan melangsungkan perkawinan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua dari calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tanpa perubahan dan tambahan yang tetap dipertahankan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang pada pokoknya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dalam keadaan yang sangat menghendaki untuk disegerakan karena kedua anak tersebut telah menjalin hubungan sedemikian erat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama yang berkepanjangan;

Hal. 18 dari 31 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2025/PA.Lbs



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon agar anak mereka yang bernama CALON ISTRI umur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan dapat diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan anak Pemohon III yang bernama CALON SUAMI umur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan disebabkan mereka telah lama mengenal, saling mencintai dan menjalin hubungan dekat serta berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan, sedangkan pihak Kantor Urusan Agama telah menolak untuk menikahkan mereka;

Kehadiran Wajib Terkait perkara Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka Pemohon telah memenuhi persyaratan kewajiban menghadirkan pihak-pihak terkait dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin;

Pengecualian Dispensasi untuk Mediasi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kewajiban Hakim Menasihati

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, dan calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin serta orang tua calon suami anak Pemohon, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Tata Cara Pemeriksaan Anak

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan

Hal. 19 dari 31 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2025/PA.Lbs



dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Kewajiban Hakim Mendengarkan Pihak Terkait

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, dan calon istri anak Pemohon serta orang tua calon istri anak Pemohon yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.15 serta saksi-saksi 2 (dua) orang bernama SAKSI I DAN SAKSI II;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yakni P.1, sampai P.15 telah bermeterai cukup serta telah dinazagellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.5 (Fotokopi KTP) yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga terbukti mengenai identitas Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II (calon istri) dan anak Pemohon III (calon suami) serta terbukti bahwa anak Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 (Kutipan Akta Kelahiran)

Hal. 20 dari 31 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2025/PA.Lbs



merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTRI hingga saat ini usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun dan anak Pemohon III yang bernama CALON SUAMI hingga saat ini usia anak Pemohon III, oleh karena itu belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kartu Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Pasaman merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa kepala keluarga yang bernama **PEMOHON I** (Pemohon I), dan P.9 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga yang bernama **PEMOHON III** (Pemohon III) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi surat keterangan kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, membuktikan bahwa **IBU CALON SUAMI** telah meninggal pada tanggal 16 Oktober 2022, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut

Hal. 21 dari 31 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2025/PA.Lbs



menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama dan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Ijazah) yang dikeluarkan oleh Kepala PKKPS Perkampungan Minangkabau, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 10 Juni 2022 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa CALON ISTRI telah menamatkan SMP pada tahun 2022, maka terbukti bahwa CALON ISTRI sudah tidak sekolah lagi saat ini dan hanya menyelesaikan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Ijazah) yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 05 Makmur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 2020 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa CALON SUAMI telah menamatkan SD pada tahun 2020, maka terbukti bahwa CALON SUAMI sudah tidak sekolah lagi saat ini dan hanya menyelesaikan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 berupa asli Laporan Sosial yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasaman yang menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTRI dan anak Pemohon III yang bernama CALON SUAMI telah melakukan konseling kepada Dinas Sosial Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Para Pemohon telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal. 22 dari 31 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2025/PA.Lbs



171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, saksi-saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon dengan anak Pemohon III telah berpacaran selama 2 tahun, calon suami telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri serta antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tidak ada hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan menikah secara syar'i, oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin calon suami dan calon istri, dan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari **CALON ISTRI** serta Pemohon III adalah orang tua kandung dari **CALON SUAMI**;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini ia berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan dan anak Pemohon III berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
3. Bahwa anak Pemohon III, pada saat ini sudah bekerja sebagai petani dan juga buruh tani dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Hal. 23 dari 31 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2025/PA.Lbs



4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menempuh pendidikan setara Sekolah Menengah Pertama, sedangkan anak Pemohon III menempuh Pendidikan Sekolah Dasar;
5. Bahwa CALON ISTRI binti PEMOHON I hendak melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI bin PEMOHON III karena telah menjalin hubungan sangat erat yang telah terjalin lebih kurang 2 (dua) tahun;
6. Bahwa kepentingan terbaik bagi anak untuk menikah adalah karena calon suami telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup dan anak dari Pemohon I dan Pemohon II sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sudah mampu menjadi seorang isteri dan seorang ibu serta dapat menjaga dan menjamin hidup anak lebih terjamin pemenuhan kondisi jasmani dan rohaninya melalui perkawinan secara resmi;
7. Bahwa keduanya menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
8. Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
9. Bahwa kondisi keduanya dalam kondisi sehat untuk menikah;
10. Bahwa kedua belah pihak keluarga merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;
11. Bahwa Para Pemohon siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait rumah tangga keduanya nanti;
12. Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara keduanya ditolak oleh KUA Kecamatan Panti karena usia anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum

Hal. 24 dari 31 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2025/PA.Lbs



Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sekaligus menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karenanya terhadap fakta bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin (CALON ISTRI) lahir pada tanggal 28 Februari 2007 atau berumur 18 tahun 4 bulan pada saat permohonan ini diajukan dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin (CALON SUAMI) lahir pada tanggal 30 Desember 2006 atau berumur 18 tahun 6 bulan, maka sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, perkawinan terhadap Anak tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi kawin menjalin hubungan dan saling mencintai dengan anak Pemohon III (Calon Suami), serta dan telah dipinang oleh keluarga Calon Suami yang direstui oleh keluarga kedua belah pihak dan ingin menikah disulit untuk dipisahkan lagi, maka Hakim berpendapat pada dasarnya pencegahan perkawinan usia dini bertujuan untuk mewujudkan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak, namun penting untuk diperhatikan pula bahwa dalam perkara a quo Anak dengan Calon Suami sudah sering bertemu dan pergi bersama, sehingga seringkali Anak berinteraksi dengan Calon Suami tanpa kontrol dari orang tua dan dikhawatirkan akan membawa Anak kepada kondisi yang buruk (mafsadat) seperti potensi perzinahan dan kehamilan diluar nikah bila hubungan Anak dengan Calon Suami tetap dibiarkan demikian, padahal menghindari kondisi lebih buruk (mafsadat) tersebut harus lebih diutamakan daripada menarik

Hal. 25 dari 31 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2025/PA.Lbs



kemashlahatan berupa mewujudkan jaminan atas hak-hak Anak. Hal ini sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم إذا تَرَاحَمَتِ
المصالحُ فُدم الأعلَى منها وإذا تَرَاحَمَتِ المَفاسِدُ فُدم الأَخَفُ منها

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan."

Menimbang, bahwa untuk menghindari kondisi yang lebih buruk (menolak mafsadat) di atas, maka lembaga perkawinan merupakan satu-satunya jalan keluar yang logis dan minim dari akibat yang buruk karena status Anak yang telah bertunangan dengan Calon Suami, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya serta telah mendekati usia perkawinan, sehingga kebutuhan terhadap lembaga perkawinan dalam perkara a quo telah dapat dikategorikan sebagai alasan sangat mendesak, dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk segera dinikahkan dengan anak Pemohon III bertujuan untuk menolak kerusakan/mafsadat yakni agar tidak terjadi perbuatan yang lebih buruk lagi yakni melakukan hubungan suami isteri tanpa ikatan yang sah. Oleh karena itu memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon lebih utama daripada mencapai kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

Menimbang, bahwa menolak kerusakan/mafsadat lainnya adalah untuk menghindari anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III melakukan kawin bawah tangan (Kawin Sirri) atau kawin yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Dengan adanya kawin bawah tangan maka semakin besar mafsadat atau kerusakan hukumnya terutama bagi

Hal. 26 dari 31 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2025/PA.Lbs



calon isteri dan anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan bawah tangan, dimana hak-haknya dan status hukumnya terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, jo. Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi kawin tidak memiliki halangan perkawinan dengan anak Pemohon III, baik karena hubungan sedarah, sesusuan maupun semenda, maka dapat dipastikan antara Anak dan Calon Suami tidak ada halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 18 tahun 4 bulan pada saat permohonan ini diajukan dan anak Pemohon III berumur 18 tahun 6 bulan pada saat permohonan ini diajukan, maka Hakim berpendapat berdasarkan aspek budaya dan adat istiadat setempat, perbedaan usia Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III masih dapat diterima bila diukur dari jenjang kedewasaan laki-laki dengan perempuan dan diukur dari kebiasaan usia perkawinan di masyarakat setempat pada umumnya, sehingga layak untuk menjadi pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Anak tidak dalam kondisi terpaksa untuk kawin dan Para Pemohon selaku orang tua juga tidak dalam kondisi terpaksa untuk mengawinkan Anak, baik berupa paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi, malah Anak sendiri yang meminta untuk menikah dan

Hal. 27 dari 31 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2025/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa orang tua Anak maupun orang tua Calon Suami telah menyatakan komitmennya untuk tetap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak bila telah kawin nantinya, maka Hakim berpendapat perkawinan antara Anak dengan Calon Suami telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak dan tidak akan mencederai jaminan terhadap hak Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana maksud Pasal 76B, 76C dan 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pernikahan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur Anak sebagai calon istri dan umur anak sebagai calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa kondisi fisik dan organ reproduksi Anak dalam keadaan sehat dan tidak ternyata ada kecacatan/kelainan, selain itu secara sosiologis dan ekonomi, Anak tidak memiliki halangan untuk berumah tangga, maka Anak telah dapat dikategorikan dewasa dan matang secara

Hal. 28 dari 31 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2025/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fisik dan mental sehingga dinilai dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam/mimpi basah atau datangnya haidh) dan orang telah terpenuhi syarat sebagai mukallaf patut dianggap telah mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak dapat dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab, oleh karenanya meskipun usia Anak sebagai calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengetengahkan dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

– Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas Pemberiannya lagi Maha Mengetahui".*

– Hadits Rasulullah saw:

Hal. 29 dari 31 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2025/PA.Lbs



قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama CALON ISTRI binti PEMOHON I untuk menikah/dinikahkan dengan anak Pemohon III bernama CALON SUAMI bin PEMOHON III;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon istri yang bernama (**CALON ISTRI binti PEMOHON I**) untuk melakukan pernikahan dengan anak Pemohon III sebagai calon suami yang bernama (**CALON SUAMI bin PEMOHON III**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (*seratus lima puluh lima ribu rupiah*);

Hal. 30 dari 31 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2025/PA.Lbs



Penutup

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1447 Hijriah oleh Habib Solihin, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan didampingi Lara Harnita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,
TTD

Habib Solihin, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Lara Harnita, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	0.000,-
- PNBK Panggilan	: Rp	30.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 31 dari 31 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2025/PA.Lbs